

ABSTRAK	:	-	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pembentukan, Klasifikasi, Organisasi, Fungsi, Tugas, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo. - UPT Rumah Susun Sewa merupakan unit pelaksana teknis Kelas A. - Susunan Organisasi UPT Rumah Susun Sewa terdiri dari: 1. Kepala; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Jabatan Fungsional Umum; dan 4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. - UPT Rumah Susun Sewa mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sewa dan ketatausahaan. UPT Rumah Susun Sewa mempunyai tugas: 1. menyusun rencana kerja UPT; 2. melaksanakan pengelolaan rumah susun sewa; 3. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT; dan 4. melaksanakan kegiatan ketatausahaan. - Dalam melaksanakan tugas, Kepala menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing serta memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 1 April 2019.
		-	Lampiran 1 HLM